

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN SITUBONDO OLEH DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada
FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

RANO RAHMAN MULYONO
NIM. 980903101039

Dosen Pembimbing :

Drs. Agus Budiharjo, MA
NIP. 130 875 634

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002



Asal:	Harah Pembelian	Klasifikasi
Terima Tgl :	03 JUL 2002	336
No. Induk :		MUC
KLASIFIKASI / PENYALIN :		P

5

8

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah Disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : RANO RAHMAN MULYONO
NIM : 980903101039
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di
Kabupaten Situbondo Oleh Dinas
Pendapatan Kabupaten Situbondo

Jember, Juli 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. AGUS BUDIARDJO, MA

NIP. 130 875 634

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan hasil Praktek Kerja Nyata program studi Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rano Rahman Mulyono
NIM : 980903101039
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Situbondo oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.
Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juli 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : di FISIP Universitas Jember


Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota


Drs. Budiharjo, MA
NIP. 130 875 634

Ketua


Drs. Sudarman
NIP. 130 605 112

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. Moh. Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

“Siapa berharta maka sedekahlah dengan hartanya, siapa berilmu maka sedekahlah dengan ilmunya dan siapa bertenaga kuat maka sedekahlah dengan kekuatan tenaganya“

(Nabi Muhammad SAW)

“Manusia sedikit belajar dari kesuksesan dan manusia akan belajar banyak dari kegagalan“

(Ali Bin Abu Thalib)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SITUBONDO OLEH DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO”**. Adapun maksud dan tujuan dari penulis adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. sebagai syarat penyelesaian studi D-III Perpajakan.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis banyak menghadapi kendala. Namun semua itu dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, saran dan dukungan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak. Maka dari itulah, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs, Mud'har Syarifuddin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M. Si, selaku ketua Program Studi D-III Perpajakan;
4. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran yang sangat berguna dalam proses penyusunan laporan ini;
5. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU, selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis mencmpuh kuliah;
6. Bapak dan Ibu Dosen di FISIP Unej yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi masa depan kami;

7. Bapak Drs. Soeherman, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, atas segala bantuannya selama penulis melaksanakan PKN;
8. Bapak Tjuk Sudiono, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, atas segala bantuan dan perhatiannya selama penulis menjalankan PKN;
9. Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, atas segala bantuannya selama kami menjalankan PKN;
10. Rekan-rekan D-III Perpajakan kelas A, atas bantuannya selama ini;
11. Saudara-saudaraku di Nias II/11 atas motivasi dan perhatiannya;

Semoga segala yang diberikan dan dicurahkan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Juni 2002

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Kegunaan	3
II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	4
2.1 Latar Belakang Sejarah	4
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ...	5
2.2.1 Struktur Organisasi	6
2.2.2 Tata Kerja	13
2.2.3 Kedudukan Tugas dan Fungsi	13
2.3 Personalia Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	14
2.3.1 Jam Kerja	14
2.3.2 Jumlah Pegawai	14
2.4 Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	15

III PELAKSANAAN PKN	21
3.1 Deskripsi Pelaksanaa PKN	21
3.1.1 Pajak Reklame	22
3.1.2 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame...	25
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	28
IV PENUTUP	30
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	14
2. Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ...	14
3. Kegiatan Selama Pelaksanaan PKN Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	22
4. Tarif Pajak Reklame	24
5. Pemungutan Pajak Reklame untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2001...	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	7



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Daftar Hadir selama menjalankan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar konsultasi/ Bimbingan laporan tugas akhir
5. Surat Pemberitahuan(SPT) untuk Wajib Pajak Badan Usaha/ Pemilik Usaha (Golongan 2)
6. Daftar Surat Pemberitahuan(SPT) yang Dikirim/ Diterima/ Belum dimasukkan WP/ WR
7. Kartu Data Golongan 2 untuk Wajib Pajak/ Retribusi Badan/ Pemilik Usaha
8. Nota Perhitungan Pajak/ Retribusi
9. Surat Ketetapan Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kurikulum yang ada, mahasiswa Diploma III Perpajakan diwajibkan mengikuti program Praktek Kerja lapangan di suatu perusahaan baik itu badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Dari sekian banyak perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Situbondo, yang menjadi pilihan penulis adalah kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Situbondo. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang sangat berpengaruh pada kelancaran pembangunan pemerintahan Kabupaten Situbondo.
- b. Adanya rasa ingin tahu secara ilmiah tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah maka terbuka peluang dan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan tindakan tindakan strategis dan konkrit bagi terwujudnya otonomi daerah dan kesejahteraan daerah. Untuk kepentingan tersebut, tidak berlebihan kiranya apabila dinas pendapatan ikut dalam ikut mengambil bagian, memberikan dukungan terhadap konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dalam rangka keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam lingkungan kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo banyak sekali kegiatan yang perlu diketahui yang menyangkut keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah, yang meliputi :

- a. Pendataan/Pendaftaran dan pemutahiran terhadap sasaran obyek pajak.



- b. Pemberlakuan tarif berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta penerapan perda yang konsisten.
- c. Pungutan/Penagihan dan Penyampaian surat peringatan/teguran bila diperlukan.
- d. Sistem administrasi, Pengawasan, Pungutan serta pembinaan teknis operasional.
- e. Pengembangan dasar hukum pengenaan pungutan dan kewenangan instansi/dinas penghasil.

Kegiatan kegiatan tersebut ditangani oleh pegawai yang benar-benar ahli di bidangnya, karena Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ingin memberikan dukungan terbaik dalam keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah.

- a. Adanya keinginan untuk mengetahui kegiatan kegiatan di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo yang berkenaan dengan pajak reklame.
- b. Karena letak kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo sangat strategis dan mudah dijangkau.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Program Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan bagi penulis. Sehingga penulis dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang dilaksanakan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk mengetahui cara – cara pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengetahui langkah – langkah yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dalam mengatasi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, juga mengetahui kegiatan – kegiatan apa saja yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo. Penulis juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas pendapatan Kabupaten Situbondo karena penulis memilih tema dari pajak reklame sebagai bahan untuk penyusunan laporan tugas akhir.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa kegunaan bagi penulis antara lain : memperoleh tambahan pengamatan dan pengalaman dari Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi di Diploma III Perpajakan. Praktek Kerja Nyata tersebut sangat berguna untuk membandingkan antara teori yang didapat dari Diploma III Perpajakan dengan praktek yang didapat di Dinas Pendapatan kabupaten Situbondo sehingga penulis lebih memahami tentang ilmu yang didapat dan dipelajari.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA


2.1 Latar Belakang Sejarah

Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator untuk menampung segala pajak/retribusi daerah, PBB, serta mencari obyek pajak untuk menetapkan pendapatan yang tinggi atau baik guna meningkatkan pembangunan di Situbondo. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah merupakan komponen pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan perturan daerah no. 3 tahun 1991 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pegawai diatur oleh Bupati Kabupaten Situbondo. Demi kelancaran kegiatan atau aktifitas Dinas Pendapatan Daerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970/893/Tahun 1981, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989, tanggal 15 Mei 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo didirikan pada tanggal 12 Maret 1976 dengan SK No. 11 K/13/33/ a 1976, yaitu untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah No. 3 Tahun 1979 tentang struktur organisasi tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo. Acuannya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41.101, tanggal 6 Juni 1978 tentang oragnisasi dan tata kerja *Manual Pendapatan Daerah* (MAPENDA), karena mengalami perubahan tentang susunan organisasi dan tata kerja Dipenda (MAPATDA) acuannya pada Keputusannya Mendagri Negeri No. 23 Thn. 1989.


2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo

Lembaga dalam melaksanakan aktivitas usahanya tidak lepas dari penetapan tugas masing –masing bagian yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu struktur organisasi agar tampak jelas tugas dari masing-masing bagian dalam lembaga tersebut. Demikian juga pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo untuk memperlancar kegiatan aktivitas usahanya, maka lembaga membuat sedemikian rupa sitem pembagian tugas, wewenang dan fungsinya agar dapat terjalin suatu kerja sama yang seimbang dan selaras antar bagian yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, karena struktur organisasi yang lembaga yang satu belum tentu sesuai dengan lembaga yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan- perbedaan seperti jenis lembaga, jenis usaha, lokasi lembaga, serta kebijaksanaan dari pimpinan lembaga tersebut. Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar 1 berikut :




2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo

Lembaga dalam melaksanakan aktivitas usahanya tidak lepas dari penetapan tugas masing –masing bagian yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu struktur organisasi agar tampak jelas tugas dari masing-masing bagian dalam lembaga tersebut. Demikian juga pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo untuk memperlancar kegiatan aktivitas usahanya, maka lembaga membuat sedemikian rupa sitem pembagian tugas, wewenang dan fungsinya agar dapat terjalin suatu kerja sama yang seimbang dan selaras antar bagian yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, karena struktur organisasi yang lembaga yang satu belum tentu sesuai dengan lembaga yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan- perbedaan seperti jenis lembaga, jenis usaha, lokasi lembaga, serta kebijaksanaan dari pimpinan lembaga tersebut. Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



GAMBAR 1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO**



Sumber data: Perda Nomor 14/2001

2.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga para pegawai mengerti akan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo menurut Perda No. 14 Tahun 2001 adalah susunan organisasi Dinas Pendapatan tipe B, yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang memimpin kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo. Kepala dinas bertanggung jawab atas semua aktivitas kegiatan usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, evaluasi dan laporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dinas dan evaluasi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan ;
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan ;
- 6) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat, dan inventarisasi.
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
- b) Sub Bagian Keuangan ;
- c) Sub Bagian Kepegawaian, Evaluasi, dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha ;

c. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan. Wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta membantu melakukan pendataan obyek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, melaksanakan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya di limpahkan ke daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pajak Pembayaran (DHPP) PBB. Untuk melaksanakan tersebut, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain
- 2) Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menghimpun surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan penetapan ;
- 3) Pembantuan menyampaikan SPOP PBB dan menerima kembali SPOP tersebut serta melakukan penerimaan SPPT dan DHPP PBB serta dokumen PBB lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan Kepala Unit lainnya yang terkait ;
- 4) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi yang disetujui ;
- 5) Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah ;
- 6) Penerbitan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat yang berkenaan dengan pendataan dan penetapan ;
- 7) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugasnya ;
- 9) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- b) Seksi Perhitungan, Penerbitan Surat Ketetapan dan Angsuran ;
- c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data ;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

d. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan

Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/retribusi daerah, baik perjenis pajak daerah maupun perwajib pajak daerah/wajib retribusi daerah ; melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang pengolahan benda berharga serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- 1) Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2) Pelayanan keberatan permohonan banding sesuai dengan batas-batas kewenangannya ;
- 3) Pengumpulan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah ;
- 4) Pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/ pembayaran/ penyeteroran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah kartu wajib pajak dan retribusi daerah serta kedalam kartu pengawasan pembayaran PBB (KPPBB) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP) ;

- 5) Pencatatan mengenai penerimaan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga ;
- 6) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan tunggakan PBB
- 7) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- 8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya ;
- 9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten.

Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

- a) Seksi Pengolahan Penerimaan dan Pembukuan Penerimaan ;
- b) Seksi Pembukuan Persediaan dan Pelaporan ;
- c) Seksi Penagihan dan Keberatan ;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan.

e. Sub Dinas Perencanaan Pendapatan

Sub Dinas Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja peningkatan pendapatan, melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi serta pungutan lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Dinas Perencanaan Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ;
- 2) Pelaksanaan pengawasan pendapatan daerah ;
- 3) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- 4) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya ;
- 5) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten.

Sub Dinas Perencanaan Pendapatan terdiri dari :

- a) Seksi Penyusunan Rencana Pendapatan;

b) Seksi Pengendalian Pendapatan ;

c) Seksi Pengawasan Pendapatan ;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan Pendapatan.

f. Sub. Bagian ;

g. Seksi ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

3) Kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan ;

4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pendapatan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;

2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara oprasional dikoordinasikan oleh Camat ;

3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian Tata Usaha, dan Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2.2 Tata Kerja

Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab dan memberikan bimbingan dan pembinaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

2.2.3 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah dan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan kabupaten Situbondo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi, Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo di bina dan di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi antara lain : perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengawasan pengendalian dalam lingkup Dinas Pendapatan, pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan, pengolahan urusan ketata usahaan. Dalam setiap pelaksanaan fungsinya tersebut harus di adakan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten juga harus siap melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Bupati.

2.4 Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo

Dalam rangka peningkatan PAD di tahun-tahun mendatang khususnya di era otonomi daerah menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama di bidang keuangan. Desentralisasi memaksa Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kreatif didalam menggali sumber-sumber keuangan daerah serta lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber dana tersebut. Dengan di berlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah maka terbuka peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan tindakan tindakan strategis dan konkrit bagi terwujudnya Otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk kepentingan tersebut kiranya tidak berlebihan apabila Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ikut mengambil bagian dalam memberikan dukungan terhadap konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang implementasinya diwujudkan pada profesionalisme aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo untuk membekali dirinya agar tercapai kinerja yang efektif, antara lain :

- a. Jujur : Setiap aparat harus jujur dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pintar : Setiap aparatur harus mampu merumuskan kebijakan (Administrasi/ Tehnis), merumuskan program kerja, kemampuan menganalisa, kritis terhadap permasalahan yang muncul, serta mampu membangun visi dan misi dengan pola pikir sistematis dan pragmatis.
- c. *Kober* (sempat): Menyempatkan diri dalam hal waktu, tenaga dan pikiran dengan prinsip ikhlas untuk membangun kinerja organisasi.
- d. Partner : Untuk mencapai kinerja dan tujuan organisasi, setiap aparatur didalam melaksanakan tupoksinya tidak bersifat individualistis, akan tetapi merupakan kerjasama Tim, sehingga dengan berlandaskan prinsip kerjasama organisasi tersebut akan solid.
- e. Akuntabilitas : Setiap aparatur harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugas – tugas yang diembannya.

Dengan modal pembekalan diri bagi setiap aparatur sebagaimana indikator tersebut di atas, akan lebih sempurna apabila aparatur di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilandasi dengan disiplin yang bermuara dari integritas moral yang terbentuk melalui pengalaman nilai-nilai agama, bahwa tugas-tugas yang di embannya semata-mata adalah amanah, dengan demikian, untuk mencapai tujuan/ target yang ditentukan dengan mengedepankan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi oleh niat mengabdikan dan ibadah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pengaturannya lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan, yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan era reformasi dimana keterbukaan/ transparansi sudah menjadi keharusan agar tidak timbul gejolak dari masyarakat yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Upaya peningkatan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan selama ini tentunya perlu kita jaga agar bisa meningkat secara fungsi hukum sebagai pengayom masyarakat sehingga tetap dijunjung tinggi. Peningkatan SDM aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta hal lain yang sifatnya mengarah kearah perbaikan sistem dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat akan mendapat proiritas didalam pengangguran.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diperlukan sumber pendapatan (Pajak dan Retribusi) yang nyata dan hasilnya bisa meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Namun demikian, jika PAD tidak mendapat perlakuan semestinya maka kontribusinya terhadap APBD II tidak menjadi semakin besar. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan daerah pada sumber pendapatan yang berasal dari luar PAD itu sendiri. Belum berselang lama, pemberlakuan UU NO. 18 tahun 1997 terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaan (PP) telah muncul sebagai pengganti UU No. 18 tahun 1997, yaitu UU No. 34 tahun

2000. Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah terbit pada tanggal 13 September 2001.

Upaya pemerintah merubah UU No. 18 tahun 1997 No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta peluang bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengembangkan sumber sumber pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4); langkah langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga wajib pajak dan retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

Keberhasilan peningkatan PAD sangat tergantung pada upaya pemantapan fungsi utama Perpajakan dan Retribusi Daerah antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta peluang bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengembangkan sumber sumber pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4); langkah langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga wajib pajak dan retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

- a. Pendapatan / Pendaftaran Dan Pemutahirannya terhadap sasaran obyek pajak.
- b. Pemberlakuan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta penerapan perda yang konsisten.
- c. Pungutan / Penagihan dan penyampaian surat peringatan / teguran bila di perlukan.
- d. Sistem administrasi, pengawasan, pungutan serta pembinaan teknis operasional.
- e. Pengembangan dasar-dasar hukum pengenaan pungutan dan kewenangan Instansi/Dinas Penghasil.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, aspek-aspek kelembagaan, yaitu Aparatur, Sistem Pengawasan, Kualitas Manajemen dan Struktur Organisasi.

Faktor yang sangat menentukan untuk mengukur tingkat prestasi sumber - sumber pendataan daerah adalah :

- a. Potensi beberapa Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Jumlah Wajib Pajak/Retribusi secara keseluruhan untuk menentukan potensi dan proyeksi penerimaan
- c. Langkah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan Potensi Wajib/Retribusi.

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo telah memformulasikan beberapa cara, antara lain :

- 1) Pendataan ulang Wajib Pajak/Retribusi yang ada.
- 2) Peninjauan kembali terhadap Perda yang tidak sesuai, misalnya Tarif Pajak/Retribusi.
- 3) Pengelolaan data potensi yang lebih akurat.
- 4) Penetapan tarif pajak/retribusi yang lebih proposional.
- 5) Melaksanakan penagihan pajak/retribusi yang lebih insentif.
- 6) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang lebih transparan.
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Dinas penghasil melalui media rapat bulanan.
- 8) Mengelola potensi yang ada menjadi pungutan pajak/retribusi yang baru.
- 9) Mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah.
- 10) Menjaring Wajib Pajak/Retribusi baru.
- 11) Sosialisasi Perda terhadap wajib pajak/Retribusi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.
- 12) Melaksanakan studi banding keluar daerah, bila hal tersebut dirasakan mendesak.

Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo berupaya keras dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya/ Langkah langkah Peningkatan Pendapatan Asli daerah yang sudah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

- a) Membangun mitra kerja yang harmonis dengan TIM Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan DPRD Komisi C serta Dinas Dinas Penghasil.
- b) Pendekatan pribadi terhadap wajib pajak rangka menaikkan tarif pajak yang dinilai potensial, seperti : mendatangi pengelola Rumah Makan Bali I dan II, Rumah Makan Papin Shahita, Rumah Makan Churin, Rumah Makan Anugerah, Rumah Makan Papin Carita, Rumah makan Hotel Sansui Dan Hotel Rosali.
- c) Pertemuan secara periodik dengan para Kepala Pasar Umum dan Hewan sebagai terapi untuk memperoleh kepastian antara penerimaan dan potensi yang ada, semua pasar secara bertahap ada kenaikan disektor penerimaan Retribusi Pasar.
- d) Pembaharuan data khususnya Pasar Umum dan Hewan, termasuk aset pemakaian kekayaan daerah.
- e) Mengevaluasi tunggakan royalti atas pengelolaan Pasar Umum Besuki yang dilaksanakan oleh pihak ke III (PT. GRIYA KRISHANTAMA SEJAHTERA) sekaligus memanggil Direktur PT. GKS untuk mengklasifikasi atas tindak lanjut tunggakan royalty sebesar Rp. 177.039.100,00 dan hal ini sangat berpengaruh pada posisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- f) Koordinasi dengan pihak PLN selaku pertanggungjawab pungutan PPJ, agar penerimaan disektor PPJ berpedoman pada prosentase bulanan: 8,33% dari target Rp. 1,4 M sebesar Rp. 116.620.000,00 sementara dicapai rata-rata Rp. 90.000.000,00.
- g) Pemantauan lapangan ke Pasar Umum dan Hewan serta pelaksanaan tontonan insidental serta THR, Turnamen Olah Raga, pemasangan reklame, reklame yang baik yang baru maupun kedaluwarsa.
- h) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal peningkatan penerimaan ABT/AP bersama sama Dinas Pengairan dan BPPK, telah melaksanakan perbaikan dan pemasangan kembali water meter di PLTU Paiton yang mengalami kerusakan.

- i) Menampung dan mengakomodir setiap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penetapan pajak/ retribusi untuk diklarifikasi.
- j) Perubahan 16 Perda sebagai langkah peninjauan kembali tarif-tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi/kondisi saat ini. Kenaikan Tarif tersebut meliputi Tarif Pajak/ Retribusi .



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang diperkenankan melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Sedangkan, untuk lokasi Praktek Kerja Nyata mahasiswa dapat menentukan sendiri tempatnya. Penulis mendapatkan lokasi PKN di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, namun sebelumnya harus melalui beberapa prosedur, antara lain :

- a. Menyerahkan Surat Pengantar dari Diploma III perpajakan untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.
- b. Kemudian Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo mengirimkan Surat balasan yang berisi tentang diterimanya penulis untuk melaksanakan PKN di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.
- c. Setelah surat balasan diterima oleh Diploma III perpajakan, diploma III Perpajakan menyerahkan surat tugas kepada mahasiswa untuk diserahkan pada pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.
- d. Sebelum pelaksanaan PKN dimulai, mahasiswa diberi pengarahan dan himbauan oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo tentang tata tertib kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Selama pelaksanaan PKN, penulis melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pada minggu pertama, tepatnya hari pertama tanggal 17 September 2001 dilaksanakan pengarahan dan perkenalan dengan penulis ditempatkan di bagian pendataan untuk mempelajari cara pendataan pajak daerah dan Retribusi khususnya untuk pajak reklame.
- b. Pada minggu Ke dua, penulis dipindah kebagian Penetapan untuk mempelajari cara penetapan pajak dan Retribusi daerah khususnya untuk pajak reklame. Penulis juga mulai mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan konsep laporan.

- c. Pada minggu Ke tiga, penulis mempelajari penagihan dan pembukuan pajak dan retribusi daerah khususnya pajak reklame di Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan sambil terus mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan konsep laporan.
- d. Pada minggu Ke empat, penulis mulai menyusun data dan informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

TABEL 3

Kegiatan	MI	MII	MIII	MIV
1	2	3	4	5
Pengarahan dan Perkenalan dengan Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo	X			
Penetapan di bagian Penetapan	X			
Pengumpulan data dan Informasi		X		
Penempatan di Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan			X	
Pengumpulan data dan Informasi			X	
Penyusunan data dan Informasi untuk Penyusunan Konsep Laporan				X

Sumber data : Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo


3.1.1 Pajak Reklame

Pengertian Pajak Reklame menurut Perda nomor 7 tahun 1998 adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksud adalah benda alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan

atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Obyek dan pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

- a. Reklame Papan / Billboard / Megatron;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame melekat / tempel;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film;
- i. Reklame Peragaan.

Subyek Pengenaan Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tarif pajak reklame dalam bentuk tabel yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat dalam tabel 4 halaman berikut :



TABEL 4 :

TARIP PAJAK REKLAME

PERDA. NO. 10 TAHUN 1988

Nomor	Jangka Waktu	Kain / Tempel Papan	Jenis Reklame / Tarip						
			Cahaya	Sinar	Suara	Kendaraan	Slide	Film	Selebaran
01.	Satu Hari	1.000,00	1.200,-	3.000,-	2.500,-	3.000,-	2.500,-	3.000,-	1.000,-
02.	Satu Minggu	1.600,00	2.400,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-	4.500,-	6.000,-	100 lbr
03.	Satu Bulan	2.800,00	4.000,-	6.000,-	8.000,-	11.000,-	8.000,-	11.000,-	-
04.	Tiga Bulan	4.000,00	8.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-
05.	Enam Bulan	6.000,00	10.000,-	12.000,-	-	-	-	-	-
06.	Satu Tahun	10.000,00	12.000,-	14.000,-	-	-	-	-	-

- Harga Karcis 1 Buku @ Rp. 2.000,00

- Perforasi Tanda Masuk Pertunjukan.

0001 - 1.000, lbr = Rp. 500,00

1001 - 2.000, lbr = Rp. 1.000,00

2001 - 3.000, lbr = Rp. 1.500,00

3001 - 4.000, lbr = Rp. 2.000,00

4001 - 5.000, lbr = Rp. 2.500,00

5001 - 10.000, lbr = Rp. 5.000,00

10001 - 20.000, lbr = Rp. 10.000,00

Perforasi Karcis Reklame.

001 - 100 lbr = Rp. 500,00

101 - 500 lbr = Rp. 1500,00

501 - 1000 lbr = Rp. 2.500,00

Sumber data : Perda No. 10 Tahun 1988

Cara perhitungan pajak reklame adalah Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (sesuai dengan Perda nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak reklame Pasal 7 ayat 2). Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung pajak reklame, dapat dilihat pada contoh soal berikut :

PT. Anindita Multi Niaga akan memasang reklame, berupa spanduk dengan ukuran 0,9 x 7 m sebanyak 6 buah dalam masa 1 minggu terhitung sejak tanggal 6 – 10 – 2001 sampai dengan tanggal 13 – 10 – 2001.

Perhitungan :

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Ukuran} & = & (0,9 \times 7 \text{ m}) \approx \\
 \text{Banyak / Nilai} & = & 6 \text{ buah} \\
 \text{Tarif selama 1 minggu} & = & \text{Rp. } 1600,- \\
 \text{Ketetapan Pajak} & = & \frac{\text{Rp. } 1600,-}{6} \times 6 \\
 & = & \text{Rp. } 60.480,-
 \end{array}$$

Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah. Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaraan reklame. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan. Bagi wajib pajak yang membayar sendiri, SPTD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.

3.1.2 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame

Pembayaran pajak reklame dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Tetapi Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bupati Kepala Daerah juga dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Untuk setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Beberapa surat seperti Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang tersebut. Apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang dibayar akan ditagih dengan surat paksa. Pejabat akan menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan. Apabila wajib pajak masih belum melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelasaknaan penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah pelaksanaan Penyitaan, maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Dan setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, maka juru sita akan memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembetulan dan pembebasan pajak. Permohonan pengurangan, keringanan, pembetulan, dan pembebasan pajak harus

di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau kepada Pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan di terima, sudah harus memberikan keputusan. Apabila lewat dari waktu 3 (tiga) bulan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka dianggap di kabulkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB kepada Bupati Kepala Daerah atau kepada Pejabat. Permohonan keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB di terima oleh Wajib Pajak. Dan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan di terima, sudah harus memberikan keputusan. Apabila lewat dari jangka waktu yang sudah di tentukan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Wajib Pajak juga dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan keberatan atau pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau pengajuan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Masalah dan Asumsi

a. Masalah

Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo sering menghadapi, kendala dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak reklame. Dari hasil identifikasi dan analisa data, ditemukan beberapa permasalahan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini yang antara lain adalah :

- 1) Penaksiran atau Perhitungan yang akurat akan potensi pajak sulit di ukur, karena tarif pengenaannya sangat berbeda sesuai dengan periode atau waktu Pajak Reklame.
- 2) Administrasi, Pencatatan dan Perijinan belum baik dan sempurna.
- 3) Belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada setiap Wajib Pajak atas tunggakannya, walau Dinas Pendapatan secara administratif telah menyurutinya.

b. Asumsi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Reklame ini dapat diatasi dengan adanya perubahan Perda dengan penyempurnaan administrasi pencatatan obyek pajak agar selalu terdeteksi periode Reklame yang sudah berakhir, pelaksanaan pendataan kepada yang lebih besar dan kemudian mengevaluasi hasil pendataan tersebut dalam suatu laporan, penyempurnaan proses perijinan dan penetapan. Dan Keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak reklame dapat diatasi dengan diberlakukannya sanksi. Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo berhak mengenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menggunakan STPD, apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh wajib pajak, dan hal ini akan di usahakan di terapkan secara tegas oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Pada pemungutan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2001 di peroleh data sebagai berikut :

TABEL 5

POS / AYAT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2001	REALISASI S/D 31 – 07 – 2001	%
006	Pajak Reklame	Rp. 46.800.000,-	Rp. 41.651.030,-	89

Sumber data : RETIKAT- PATDA

Pada Triwulan II tahun Anggaran 2001 pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp. 46.800.000,- namun hingga 31 – 07 – 2001 hanya bisa terealisasi Rp. 41.651.030,- yaitu sebesar 89% dari yang ditargetkan. Dari data-data dan informasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat diketahui bahwa jumlah Pajak reklame yang didapatkan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo selalu mengalami perubahan baik itu kenaikan atau penurunan. Namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lain seperti pelaporan pemasangan reklame, pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penyetoran Pajak dengan Surat Setoran Pajak telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

IV. PENUTUP

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping pendapatan dari berbagai sektor yang lain. Oleh karena itu peraturan pajak perlu disesuaikan dengan falsafah Pancasila, struktur organisasi Pemerintah Republik Indonesia, dan juga disesuaikan dengan aspirasi rakyat Indonesia dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame merupakan Peraturan Daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Disamping itu, pajak reklame menduduki tempat yang sangat penting, karena pendapatan yang diperoleh dari sektor ini mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, karena keterlibatan masyarakat dalam pajak reklame cukup besar.

Begitu besar dan pentingnya peranan Pajak Reklame dalam kehidupan dan pertumbuhan Daerah sehingga mendorong penulis untuk memilih tema tentang teknik pemungutan Pajak Reklame dalam penyusunan laporan tugas akhir, melalui Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo penulis dapat mengetahui cara-cara pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan tugas akhir ini pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dengan tulus membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Rasa Syukur kehadiran Allah SWT, ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan selama ini sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Cyus Sihaloho, 1995, *"Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo, 1998, Peraturan Daerah Nomor 7 tentang *"Pajak Reklame"*, Situbondo.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2001, Peraturan Daerah Nomor 14 tentang *"Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo"*, Situbondo.
- Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, Manual Pendapatan Daerah / MAPENDA, Situbondo.
- Widyaprakosa, S. dkk, 1998, *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736



Nomor : 3185/J25.1.2/PP.9/2001
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 5 September 2001

Kepada Yth. : Kepala Kantor Kesbang. dan Linmas
Kabupaten Situbondo
Jl. Kartini No. I-A
di -
SITUBONDO

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti magang tersebut, sebagai berikut :

No.	N a m a	NIM
1.	Rano Rahman Mulyono	98 - 1039
2.	Anita Suknawati	98 - 1080

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih .

Dekan
Pembantu Dekan I,
DR. AGUS BUDIARDJO, MA
NIP. 130 879 634

Tembusan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ
4. Arsip.

DINAS PENDAPATAN

Jln. Madura No. 3 Telp. (0338) 671777 SITUBONDO 68312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895/266/437.201.1/2001

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 5 September 2001 nomor 3185/J.25.1.2/PP.9/2001, perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :


1. NAMA : RANO RAHMAN MULYONO
NIM : 98 - 1039
2. NAMA : ANITA SUKMAWATI
NIM : 98 - 1080

Mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo terhitung mulai tanggal 17 September 2001 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2001.

Demikian Surat Keterangan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Situbondo
Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN SITUBONDO
Kabag. TATA USAHA


Drs. TJUK SUDIONO
NIP. 140 056 327


DAFTAR IIADIR
KEGIATAN MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

GIAN BULAN : OKTOBER 2021

NAMA	TANGGAI/TANDA TANGAN (PARAF)																															KETERANGAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		S	I	TK	
NANGI NURMIAN M. NIM. 20 - 0106	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
ANITA PERKAWATI NIM. 20 - 0080	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

ix/10/2021

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN SITUBONDO
 KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KATA USAHA
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO




DAFTAR HADIR
KEGIATAN MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

BAGIAN BULAN : SEPTEMBER 2001

NO	NAMA	TANGGAL/TANDA TANGAN (PARAF)																														KETERANGAN					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	S	I	TK	
1.	NANDU NAFIMAN M. NIM. 08-11-00																																				
2.	ANITA SUKMAWATI NIM. 08-11-00																																				

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN BITUBONDO
 Kab. TATA USAHA





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember Telp. (0331) 335586-331342,
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : Fisipunej @ jember. wasantara net.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI: DIPLOMA III PERPAJAKAN / PARIWISATA

Nama Mahasiswa : ERIKO RAMMEL HADJORO
 Nomor Induk Mahasiswa : 90903101039
 Alamat Mahasiswa : Jl. Banyuwangi No. 22 A.C. S. SITUBONDO
 Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI
KABUPATEN SITUBONDO OLEH DINAS PENDAFTARAN
KABUPATEN SITUBONDO.
 Dosen Pembimbing : Drs. AGUS BUDIHARDO, MA

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb/Ass.
1	Kabu/15-5-2007	11.00	Penyerahan Laporan untuk di- periksa.	<i>[Signature]</i>
2.	Senin/20-5-07	08.00	Revisi kalimat dan isi	<i>[Signature]</i>
3.	Senin/27-5-'07	11.00	Penyerahan laporan untuk di- periksa.	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis/06-6-'07	08.00	Penyerahan laporan untuk di- Periksa.	<i>[Signature]</i>
5.	Senin/10-6-'07	08.45	Revisi Alinea dan Kalimat	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa/11-6-07	11.00	Penyerahan Laporan untuk di- periksa.	<i>[Signature]</i>
7.	Kamis/20-6-'07	09.00	revisi Kalimat	<i>[Signature]</i>
8.	Jum'at/23-6-07	08.00	Laporan disetujui/ ACC	<i>[Signature]</i>

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.

SUKAT PEMBERITAHUAN (SPT)
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA
(GOLONGAN 2)

N. P. W. P. D. :

Kepada Yth.

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jl. paling lambat pada tanggal
3. Beri Tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
4. Diisi dengan keadaan pada tanggal 1 Januari 19
5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika jawaban tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI

1. TEMPAT USAHA

1.1. Luas tempat usaha = M²

1.2. Volume / Daya Mesin = PK / HP

2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :

No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu

3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME PADA LOKASI USAHA
(Harap dilampirkan Nama Perusahaan dan tanggal pemasangan)

4. RUMAH BOLA

Jumlah meja = Buah

5. RADIO

Jumlah Radio = Buah

6. KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Jumlah Kendaraan tidak bermotor yang dimiliki :

- 6.1. Jumlah Sepeda = bh.
- 6.2. Jumlah Beca = bh.
- 6.3. Jumlah Gerobak = bh.

7. ANJING

Jumlah Anjing yang dimiliki :

- 7.1. = ekor
- 7.2. = ekor
- 7.3. = ekor
- 7.4. = ekor

8.

9.

PERNYATAAN

Yang beranda tangan dibawah ini :

N a m a :

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 19

Wajib Pajak / Wajib Retribusi

(.....)

Nama jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA TK. II SITUBONDO

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

NO.	N O M A I	A L A M A T	NPWP	Tanggal Dikirim	Tanggal Diterima	Ukuran	Tarif	Keterangan
01.	Depet Birwaha	Desa. Banyuwangi / Besu 1	3.0009297.02.11	19-07-2001		6,5x2mx2mk		Papan Nama
02.	Warung Eliter	" sda	3.0009352.02.11	"		1,2x0,6mx2mk		"
03.	Depet Biatang Krugera	" sda	3.0009354.02.11	"		1,5x1mx2mk		"
04.	Depet/Hotel Marlisa	" sda	3.0011519.02.11	"		1x0,75mx2mk		"
05.	Depet Pertama	" sda	3.0009611.02.11	"		1x0,8m		"
06.	Depet Serasa	" sda	3.0011624.02.11	"		1x0,75mx2mk		"
07.	Depet Asih	" sda	3.0009356.02.11	"		1x1mx2mk		"
08.	Benur Windu Handoko	" sda	2.0009922.02.11	"		0,5x0,75x2mk		"
09.	Pt. Makara	" sda	2.0009443.02.11	"		1x2mx2mk		"
10.	Benur Pasirik	" sda	2.0011356.02.11	"		0,5x2mx2mk		"
11.	Pt. Surya Pratama Mandiri	" sda	2.0011307.02.11	"		1,5x1mx2mk		"
12.	Pt. Fastai Putih Nakmur	" sda	2.0009403.02.11	"		1,5x2mx2mk		"
13.	Pt. Benur Samudra	" sda	2.0009520.02.11	"		1,1x1,5mx2mk		"
14.	Balta Windu Puranda	" sda	2.0009492.02.11	"		1x0,75mx2mk		"
15.	Pt. Banyubiru Birgantara	" sda	2.0009496.02.11	"		1x2mx2mk		"
16.	Pt. Sumber Windu Perlian	" sda	2.0009507.02.11	"		1,5x0,8m		"
17.	Pt. Tike Windu Kusuma	" sda	2.0009342.02.11	"		1,2x0,65x2mk		"
18.	Pt. Samar Mas	" sda	2.0009495.02.11	"		5x1,5mx2mk		"
19.	Pt. Benur Unggul	" sda	2.0009517.02.11	"		1x2,5mx2mk		"
20.	Bani Windu	" sda	2.0009497.02.11	"		2,4x1,2mx2mk		"
21.	Pt. Benuki Windu Indah	" sda	2.0009383.02.11	"		1x2,3mx2mk		"
22.	Pt. Sama Benur HC	" sda	2.0009413.02.11	"		2x5mx2mk		"
23.	Pt. Tirta Mutiara Nakmur	" sda	2.0009774.02.11	"		1x1mx2mkx1,9		"
24.	Kecat Sumindo	Jl. Raya Kesuki / J. Glugur	2.0009498.02.11	"		2,4x1,2x2mk		"
25.	Depet Selera	Jl. Raya Keliangget Bsk	3.0009118.02.11	"		1,15x0,5		"
26.	NH. Setia	" sda	3.0009406.02.11	"		0,6x1m		"
						0,6x1mx2mk		"
						0,6x0,6x2mk		"
27.	Wartel Sabara	" sda	2.0011627.02.11	"		0,6x1,5mx2		PK. Telip
						1x2R		PN. Elit

7 Core yang tidak perlu

MENGETAHUI

DIPERIKSA OLEH,

TANGGAL DIBUAT : 15-01-2001

Kasie Pendaftaran/ Pendaftaran

Subsidi Pendaftaran

NAMA : JABATAN : KOM. ASIS

KIP. 516094864

MAKARA
Jl. Raya Kesuki, Surabaya
Telp. 516 126 316

TANDA TANGAN

[Handwritten Signature]

		KARTU DATA COLONGAN 2 UNTUK WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN/PEMILIK USAHA NON PPI/PTa				NPWPD				
1. Merek Usaha 2. Alamat 3. Nama Pemilik 4. Alamat	I				II					
1. TEMPAT USAHA										
Tanggal	Luas/Daya	Tarif	Tanggal	Luas/Daya	Tarif	Tanggal	Luas/Daya	Tarif		
2. REKLAME										
Tanggal	Jenis	Ukuran	Jumlah	Tarif	Tanggal	Ukuran	Jumlah	Tarif		
3. RUMAH BOLA										
Tanggal	Jumlah Meja	Tarif	Tanggal	Jumlah Meja	Tarif	Tanggal	Jumlah Meja	Tarif		
4. RADIO										
Tanggal	Jumlah Radio	Tarif	Tanggal	Jumlah Radio	Tarif	Tanggal	Jumlah Radio	Tarif		
5. KENDARAAN TIDAK BERMOTOR										
Tanggal	Jenis KTB	Jumlah	Tarif	Tanggal	Jenis KTB	Jumlah	Tarif			
6. ANJING										
Tanggal	Jenis Anjing	Jumlah	Tarif	Tanggal	Jenis Anjing	Jumlah	Tarif			
7.										
Mengstahui Ka.Sie Pendaftaran & Pendataan (Tanda Tangan & Tanggal)		I			II			III		

NOTA PERHITUNGAN PAJAK / RETRIBUSI *
 (Tidak Termasuk Pajak Pembangunan I / Tontonan)

Bulan / Tahun :

Nomor Nota perhitungan :
 No. Kohir / urut * :
 No. Kohir / urut * : (sebelumnya)
 No. SPT yang dikirim :

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Madura No. 3 Telp. (0338) 671777
SITUBONDO

No.	Jenis Pajak / Retribusi	Ayat	DASAR PENGENAAN		T A R I F	Ketetapan (Rp.)	Denda / Biaya Adm. (Rp.)	Jumlah (Rp.)
			Uraian	Banyak / Nilai				
<p style="text-align: center;">Alamat :</p> <p style="text-align: center;">NPWPD :</p>								
<p style="text-align: center;">Nama :</p>								
					JUMLAH			

catatan : Keterangan lihat disebelah
 Coret yang tidak perlu

Jumlah dengan huruf : (.....)

Diperiksa oleh :
 Ka. Sub. Din. Pendataan dan Penetapan

Dibuat tanggal :
 Oleh :
 Tanda tangan :

Dr. BAMBANG PRIYANTO
 NIP. 510 101 053

DIDIK WAHYUDI
 NIP. 510 042 153

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Madura No. 3 Telp. (0338) 671777
 SITUBONDO

SURAT KETETAPAN PAJAK

327
 NO. KOHIR

Tahun :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Batas penyetoran terakhir tanggal :

No	Ayat	Jenis pajak	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.
		Denda	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp.

Dengan huruf [REDACTED]

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah / Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank /Kantor Pos dan Giro yang berwenang
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

..... 19.....
 Penyetor,

..... 19.....
 an. Kepala Dinas Pendapatan Daearah
 Kabupaten Situbondo
 Kepala Seksi Penetapan

Kepada Yth. --
 Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Pos dan Giro
 agar menerima penyetoran untuk keuntungan
 rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Situbondo

Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda tangan/Cap BKP/
 Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro.

